



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efisien dan terpadu, perlu menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
3. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
4. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .
7. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
8. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
12. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan.

13. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
14. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
15. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
16. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
17. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti - bukti yang diperlukan.
18. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Pasal 3

Tujuan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk:

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
dan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).



BAB III
PERENCANAAN PENGAWASAN
Pasal 4

Perencanaan Pengawasan meliputi:

- a. Fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP Kompeten mengawal pemerintahan daerah;
- b. Sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam bentuk :

- a. Focus dan sasaran pengawasan umum;
- b. Focus dan sasaran pengawasan teknis;
- c. Fokus dan sasaran pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah;
- d. Kinerja rutin pengawasan ;
- e. Pengawasan prioritas nasional ;
- f. Pengawasan reformasi birokrasi ;
- g. Penegakan integritas ;
- h. Peningkatan kapasitas APIP dan ;
- i. Jadwal pelaksanaan.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pasal 5 berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes secara terpadu.

Pasal 7



Uraian Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Keuangan dan kinerja ;
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/ temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/daerah atau sebut lain untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.



Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 ditetapkan oleh Bupati Brebes dengan jadwal pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Brebes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2020

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan umum, difokuskan kepada :

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran :
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi;
 - b) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran :
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian
 - b) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil
4. Keuangan daerah, dengan sasaran :
 - a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan



- kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - d) kebijakan kerja sama pemanfaatan asset
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran :
- a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran :
- a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission); dan
 - c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran :
Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain
8. Kebijakan daerah, dengan sasaran :
- a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi :
 - 1. evaluasi rancangan peraturan daerah
 - 2. fasilitasi rancangan peraturan daerah
 - 3. klarifikasi peraturan daerah
 - 4. klarifikasi peraturan daerah
 - 5. pembatalan peraturan kepala daerah
 - b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan
 - c) capaian program pembentukan peraturan daerah
9. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran
- a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS



Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran :

1. penurunan stunting;
2. angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
3. eliminasi tuberculosis (TBC);
4. pengendalian penyakit tidak menular; dan
5. cakupan imunisasi dasar lengkap

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran

1. bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - a) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - b) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - c) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi;
 - d) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
4. rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
5. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
6. rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
7. rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
8. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
9. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;

10. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan 11) pengelolaan data fakir miskin
- D. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran :
1. peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 2. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 3. implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 4. pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana
- E. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- F. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
1. pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 2. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 3. penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 5. peningkatan kelembagaan koperasi;
 6. peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 7. pengawasan koperasi.
- G. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran :
pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus
- H. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran :
1. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya
 2. fasilitasi komunitas budaya
- I. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan
- J. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian
- K. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
1. pembangunan sentra industri kecil menengah;
 2. revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 3. pertumbuhan wira usaha baru

L. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
2. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
5. penegakan Peraturan Daerah;
6. rencana penanggulangan bencana;
7. mitigasi/pencegahan bencana;
8. pemetaan rawan kebakaran;
9. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

M. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran :

1. penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
2. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional
6. verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota;
7. pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
8. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota
9. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

N. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran :

1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
2. program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
3. program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;



4. program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
5. program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- A. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 1. optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 2. pajak dan retribusi daerah;
 3. hibah dan bantuan sosial;
 4. belanja barang dan jasa;
 5. belanja modal; dan
 6. saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- B. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- C. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- D. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi :

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain :
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara.

9. pemeriksaan serentak kas opname;
10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi :

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah
4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)
5. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa
6. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi:



1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

